



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN BANGSALSARI
Jl. Achmad Yani No.48 , Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember - Jawa Timur kode pos 68154

K E P U T U S A N
KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: 188.4 / 18 / 35.09.09 / 2021
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

CAMAT BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bangsalsari Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan



Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jember

Pada tanggal: 08 Nopember 2021

CAMAT BANGSALSARI

KABUPATEN JEMBER



Drs. SUPRIYONO, SH. MM

Pembina

NIP. 19640405 198703 1 015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada Perda RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember serta memperhatikan arahan/pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), bahwa Renstra Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.

Terimakasih diucapkan kepada semua yang telah memberikan dukungan/support, dan data yang diperlukan sehingga Renstra Kecamatan Bangsalsari telah dapat diselesaikan.



Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, 08 Nopember 2021

CAMAT BANGSALSARI



Drs. SUPRIYONO, SH. MM

Pembina

NIP. 19640405 198703 1 015

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	49
3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait	52
3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.....	53

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	57
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis.....	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	65
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	65
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	68
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
5.1 Strategi.....	72
5.2 Arah Kebijakan	75
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	80
6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	83
6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	84
BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	92
BAB VIII PENUTUP	



Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***I****PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga

menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas bagi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 03 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 03), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .


Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kecamatan Bangsalsari Jendral Kementrian Dalam Negeri, renstra Kecamatan Bangsalsari Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bangsalsari setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan) dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I **PENDAHULUAN:** Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:** Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu- isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagai *supporting* terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANGSALSARI
KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II


**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH**

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa “Kecamatan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan kepada Bupati’, Susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentramian dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER



Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Kecamatan mempunyai fungsi:

1. CAMAT
 - a. Camat Bangsalsari mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat Bangsalsari mempunyai fungsi:
 - b. Pelaksanaan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan penanganan konflik social;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar Instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;

- e. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan asset desa;
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- n. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- o. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;

- p. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- q. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati;

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, penatausahaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dan asset, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas kecamatan serta pemberian pelayanan teknis dan administrative kepada Camat dan semua unsur dilingkungan kecamatan.

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b) Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- c) Pelaksanaan penyiapan penyelenggraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e) Pelaksanaan Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisa jabatan dilingkungan jabatan;

- f) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g) Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- h) Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang milik daerah; dan
- i) Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan

- a) Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- c) Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- d) Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggung jawaban OPD; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup kecamatan;
- f) Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; dan
- g) Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;

- h) Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung;
- i) Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah;
- j) Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- k) Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- l) Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- m) Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasi data keuangan secara periodic dengan BPKAD;
- n) Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- o) Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p) Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- q) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa / kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan oleh camat;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa / kelurahan;

- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertahanan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan social, politik, ideology dan kesatuan, bangsa; dan
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM

Seksi Ketentraman Dan Keteriban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh camat;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman Dan Keteriban Umum mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c) Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
- d) Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- e) Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f) Pelaksanaan pemantauan pengkoordinasian dan penggalangan tugas – tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- g) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

5. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial mempunyai tugas :

- a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b) Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c) Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d) Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- f) Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;

- g) Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan social, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h) Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- i) Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j) Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan diwilayah kecamatan;
- k) Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan social serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l) Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga diwilayah kecamatan;
- m) Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan bantuan pemberian pemerintah;
- n) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

6. SEKSI PELAYANAN UMUM

- 1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh camat.

- 2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a) Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - b) Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
 - c) Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang perbankan, pengkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
 - d) Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industry dan usaha kecil; dan
 - e) Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Kecamatan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Kecamatan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan per tgl 30 Oktober Tahun 2021 sebanyak 17 (Tujuh belas) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 7 (Tujuh) orang, staf sebanyak 10 (Sepuluh) orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
I	ASN/PNS											
1	IV/c	-										
2	IV/b	-										
3	IV/a	-	1								1	
4	IV/d	-										
5	III/d	-	1	2							3	
6	III/c	-	1								1	
7	III/b	-		2				1			3	
8	III/a	-										
9	II/d	-						4			4	
10	II/c							2			2	
11	II/b							3			3	
12	II/a											
13	I/d											
	Jumlah ASN	-	3	4	-	-	-	10	-	-	17	
	% ASN	0%	17%	22%	0%	0%	0%	56%	0%	0%	94%	94%
II	NON ASN	-	-	4	-	-	-	11	-	-	15	
	THL/PTT	0%	0%	27%	0%	0%	0%	73%	0%	0%	100%	
	% NON ASN	-	3	8	-	-	-	21	-	-	32	
		0%	9%	24%	0%	0%	0%	64%	0%	0%	97%	
III	TOTAL PEGAWAI	-	3	4	-	-	-	10	-	-	17	
	% TOTAL PEGAWAI	0%	17%	22%	0%	0%	0%	56%	0%	0%	94%	94%

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b		
b	Eselon III.a	1	Camat
c	Eselon III.b	1	Sekretaris Kecamatan
c	Eselon IV.a	5	Kasubag dan Kasi
d	Staf	10	
f	Staf	15	THL/PTT
	Jumlah	32	

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 17 (tujuh belas) dengan tingkat pendidikan D3 sampai dengan S2, sehingga kurang memadai, namun demikian diharapkan tetap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kecamatan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 15 (lima belas) Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam

menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.3
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Kab. Jember							
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)	
1	KIB A	Tanah	Bidang	3	26.498	1.009.877.000	
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	Unit	405		1.429.810.800	
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	Unit	21		2.319.995.800	
4	KIB D	Jalan Irigasi dan Jaringan	Paket	43		2.416.658.019	
5	KIB E	Aset tetap Lainnya	Unit	2		950.400	
	Jumlah Nilai Aset Tetap						7.177.292.019

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar 7.177.292.019 (Tujuh Miliar Seratus Tujuhpuluh Tujuh Juta Duaratus Sembilanpuluh Dua Ribu Sembilanbelas) Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Ket
	Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat					
							Tanggal	Nomor				
Tanah Bangunan Gedung		1	2.638	1989	Desa Bangsalsari	Hak Pakai	--	4	Bangunan Kantor	Tanah Negara	100.536.000	-
Tanah Bangunan Gedung		1	8.500	1989	Desa Bangsalsari	Hak Pakai	-		Bangunan Kantor	Tanah Negara	323.943.000	-
Tanah Bangunan Gedung		1	15.360	1989	Desa Bangsalsari	Hak Pakai	-	3	LAPANGAN	Tanah Negara	585.398.000	-
			26.498								1.009.877.000	

Tabel: 2.5
KIB B PERALATAN DAN MESIN

No	Kode Barang	Nama Brg/ Jenis Brg	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Spesifikasi			BPKB	Asal/usul Cara Perolehan	Harga Perolehan	Kondisi (Baik, RS,RB)	Keterangan
							Rangka	Mesin	Polisi					
1		Sepeda Motor	Suzuki	110	Besi	1991					APBD II	4.500.000		
2		Sepeda Motor	Suzuki	110	Besi	1996					APBD II	4.200.000		
3		Sepeda Motor	Yamaha	110	Besi	2012					APBD II	14.496.000		
4		Sepeda Motor	Yamaha Jup-Z CW F1	113	Besi	2015					APBD II	15.810.000		
5		Sepeda Motor	Yamaha Jup-Z CW F1	113	Besi	2015					APBD II	15.810.000		
6		Sepeda Motor	Yamaha Jup-Z CW F1	113	Besi	2015					APBD II	15.810.000		
7		Sepeda Motor	Yamaha Jup-Z CW F1	113	Besi	2015					APBD II	15.810.000		

Kecamatan Bangsalsari*KABUPATEN JEMBER*

8		Sepeda Motor	Yamaha Jup-Z CW F1	113	Besi	2015					APBD II	15.810.000		
9		Sepeda Motor	Yamaha Jup-Z CW F1	113	Besi	2015					APBD II	15.810.000		
10		Sepeda Motor	Yamaha Jup-Z CW F1	113	Besi	2015					APBD II	15.810.000		
11		Sepeda Motor	Yamaha Jup-Z CW F1	113	Besi	2015					APBD II	15.810.000		
12		Sepeda Motor	Yamaha Jup-Z CW F1	113	Besi	2015					APBD II	15.810.000		
13		Sepeda Motor	Yamaha Jup-Z CW F1	113	Besi	2015					APBD II	15.810.000		
14		Sepeda Motor	Yamaha Jup-Z CW F1	113	Besi	2015					APBD II	15.810.000		

Tabel: 2.6
KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai M2	Letak (lokasi) Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan rupiah)	Ket
	Kode Barang	Reg		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	No mor						
1	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bangunan Kantor/Rudin		1	B	Tidak	Beton			1989			Hak Pakai		APBD	119.800.000	
Bangunan Rehab Gedung Rumah Dinas Camat		0	B	Tidak	Beton			2012			Hak Pakai		APBD	49.930.000	
Pemeliharaan Rumah Dinas		0	B	Tidak	Beton			2015			Hak Pakai		APBD	28.390.500	
Bangunan Pendopo		1	B	Tidak	Beton			1989			Hak Pakai		APBD	27.000.000	
Rehab Bangunan Pendopo		0						2019						211.906.913	
Bangunan Gedung PKK		1	B	Tidak	Beton			1989			Hak Pakai		APBD	18.000.000,00	
Bangunan Gedung Kantor		1	B	Tidak	Beton			1989			Hak Pakai		APBD	13.000.000	

Kecamatan Bangsalsari

KABUPATEN JEMBER

rehab gedung pelayanan umum		0	baik	tidak	-			2017			-		-	24.000.000	
Rehab Bangunan Kantor		0						2019						1.261.958.564,11	
Penambahan Daya Listrik		0						2019						6.886.000	
Bangunan Rehab Berat/ Sedang Gedung Kantor		1	B	Tidak	Beton			2012			Hak Pakai		APBD	71.032.000	
Bangunan Pavingnisasi dan Pagar Kantor		1	B	Tidak	Beton			2012			Hak Pakai		APBD	23.609.600	
Bangunan Pemasangan Atap dan Peninggian Tenda Canopy		1	B	Tidak	Beton			2012			Hak Pakai		APBD	12.970.000	
Rehab Gedung Kantor		0	B	Tidak	Beton			2015			Hak Pakai		APBD	24.430.500	
Bangunan Gedung Parkir		1	B	Tidak	Beton			1989			Hak Pakai		APBD	5.000.000	
Rehab Gedung		0	B	Tidak	Beton			2016			Hak Pakai		APBD	152.760.000	
Bangunan Gedung Garasi		1	B	Tidak	Beton			1989			Hak Pakai		APBD	5.000.000	

Kecamatan Bangsalsari

KABUPATEN JEMBER

Bangunan Musholla		1	B	Tidak	Beton			1989			Hak Pakai		APBD	12.000.000	
Rehab Bangunan Mushollah dan Toilet		0						2019						167.892.722,42	
Bangunan Gapura Pasar		1	B	Tidak	Beton			2012			Hak Pakai		APBD	19.972.000	
Pengadaan gedung garasi dan Bangunan Gedung pendukung lainnya		1	B	Tidak	Beton			2014			Hak Pakai		APBD	64.457.000	

Tabel: 2.7
KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Jenis Brg/ Nama brg	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/ Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi (B,KB,RB)	Ket
	Kode Brg	Reg						Tanggal	Nomor						
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2008					299.366.700	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2009					292.455.000	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2010					245.443.750	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2011					43.000.000	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2011					43.000.000	B	
Belanja Modal Pengadaan	-	1	-	-	3		Kecamatan	2011				-	43.000.000	B	-

Kecamatan Bangsalsari

KABUPATEN JEMBER

Konstruksi Jalan							Bangsalsari							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2011					43.000.000	B
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2009					43.000.000	B
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2011					63.904.750	B
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Desa		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2011					39.815.299	B
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2012					42.721.500	B
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2012					11.708.000	B
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2012					42.721.500	B

Kecamatan Bangsalsari*KABUPATEN JEMBER*

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2012					42.721.500	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2012					42.721.500	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2012					2.248.500	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2012					2.248.500	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2013					44.970.000	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2013					44.970.000	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2013					8.999.200	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2013					2.248.500	B	

Kecamatan Bangsalsari

KABUPATEN JEMBER

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2013					2.248.500	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Bangsalsari		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2013					48.453.367	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Sukorejo		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2014					48.453.367	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Karangsono		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2014					48.453.367	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Tisnogambar		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2014					48.453.367	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Desa Langkap		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2014					48.462.366	B	
Belanja Modal Pengadaan		1			3		Kecamatan	2014					48.460.366	B	

Kecamatan Bangsalsari

KABUPATEN JEMBER

Konstruksi Jalan Bangsalsari							Bangsalsari							
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving Gambirono		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2015					48.413.662	B
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi JalanPaving Gambirono 2		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2015					48.413.662	B
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Desa Petung		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2015					48.413.662	B
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving Desa Badean		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2015					48.413.662	B
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving Desa		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2015					48.413.661	B

Kecamatan Bangsalsari

KABUPATEN JEMBER

Tugusari															
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving Desa Curahkalong	1			3		Kecamatan Bangsalsari	2015						48.413.661	B	
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Paving Desa Bangsalsari	1			3		Kecamatan Bangsalsari	2015						96.945.000	B	
Instalasi Listrik	1			3		Kecamatan Bangsalsari	2014						419.000	B	
Istalasi Telepon	1			3		Kecamatan Bangsalsari	2014						1.000.000	B	
Pembangunan Jalan Desa Langkap	1			3		Kecamatan Bangsalsari	2016						48.427.191	B	
Pembangunan Jalan Desa Sukorejo	1			3		Kecamatan Bangsalsari	2016						48.427.191	B	
Pembangunan Jalan Desa Bangsalsari	1			3		Kecamatan Bangsalsari	2016						48.427.192	B	

Kecamatan Bangsalsari*KABUPATEN JEMBER*

Pembangunan Jalan Desa Karangsono		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2016					48.427.192	B	
Pembangunan Jalan Desa Tugusari		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2016					48.427.192	B	
Pembangunan Jalan Desa Curahkalong		1			3		Kecamatan Bangsalsari	2016					48.427.192	B	

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang penunjang urusan pemerintahan yang secara rinci menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 29 Tahun 2021 mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.....

2.....

3.....

Kecamatan Bangsalsari

KABUPATEN JEMBER

NO	URAIAN	2016	REALISASI	2017	REALISASI	2018	REALISASI	2019	REALISASI	2020	REALISASI
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH										
	TOTAL PENDAPATAN										
2	BELANJA KECAMATAN										
	Belanja Tidak Langsung										
	Belanja Langsung										
	v. Belanja Pegawai										
	v. Belanja Barang dan Jasa										
	v. Belanja Modal										
	Total Belanja Langsung										
	TOTAL BELANJA										
3	SURPLUS (DEFISIT)										

Jelaskan juga tingkat penyerapan dan pertumbuhannya

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai maupun sarana dan prasarananya.

- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

Bab*DoKumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Bangsalsari**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Bangsalsari yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai

permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bangsalsari dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;

- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Kecamatan Bangsalsari "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1/ Tabel T-B.35

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

		semua sama	
	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil mKepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (*WES WAYAHE MBENAHI JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan

dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya" dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada "**

dengan Indikator tujuan:

- 1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)".

Penyelenggaraan pembangunan bidang bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)",

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Kecamatan Bangsalsari Daerah.

3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disnergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah

satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka

memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.


B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52

indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;

- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan issue issue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat**”

Dengan indikator:

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.7.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi

prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kriteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja	1	1	1	1	1	100

	bersifat rutinitas semata						
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue strategik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;

- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

**Bab
IV****TUJUAN
DAN SASARAN****4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD**

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi:**

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;

- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“ Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas”

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming

5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember adalah:

“ Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;

- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Bangsalsari, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembaruan pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Peununjang Urusan Pemerintahan

TUJUAN	
INDIKATOR	
URUSAN	
SASARAN	
INDIKATOR	
BIDANG PENGAMPU	
SASARAN	
INDIKATOR	
BIDANG PENGAMPU	

Tabel: 4.2.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	IPP	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP		
1)					1). Meningkatkan Kualitas Layanan Aparatur	SKM aparatur
						Nilai Sakip
2)					2). Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
3)					3). Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Bangsalsari Kabupaten

Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

	<i>Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	STRATEGI
V	DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Pembangunan merupakan proses perubahan terus menerus untuk menjadi lebih baik, namun demikian harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan perlu selalu dikaitkan daya dukung lingkungan, sebagai ruang hidup manusia yang seharusnya tidak terdegradasi sebagai akibat adanya keruwetan dan kesemrawutan permukiman, kemacetan jalan, polusi udara, kerawanan dan teganggunya keamanan/kenyamanan dllnya, sehingga pengembangan industri dan perdagangan melalui media kluster dapat dilakukan lebih optimal.

Untuk itu, pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan disamping sebagai pilar pertumbuhan Ekonomi Daerah juga mempertimbangkan pilar sosial seperti menumbuhkembangkan pasar rakyat/pasar tradisional dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Pembangunan/pengembangan industri dan perdagangan menuntut pemenuhan berbagai komabilitas atau keserasian penanganan, yaitu: infrastruktur pada setiap sektor, tingkat asesibilitas, transportasi jalan secara

memadai, penetapan pengembangan kawasan perdagangan, industri/perdagangan secara tepat lokasi dan tepat lingkungan, penempatan kluster industri kecil pada wilayah potensial, untuk itu perlu dikomitmenkan dan ditetapkan Strategi dan Arah Kebijakan secara lebih tepat dan tetap pada urusan pemerintahan bidang Pengawasan.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.


Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran

tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**


Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah “ Meningkatkan Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra OPD yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan



STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN DALAM RPJMD:

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD

1. Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Bangsalsari memiliki 2 strategi yaitu:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.3.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasaara secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Strategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan

dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
--------	---------	-------------------	----------	----------------

Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur		
		Nilai Sakip		

Bab**VI****RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuanm Renstra **"Mewujudkan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan"**, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember melaksanakan 1 (Satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, didukung sebanyak 2 (Dua) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, didukung sebanyak 2 (Dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Pengawasan didukung dengan 2 (Dua) Program, 4 (Kegiatan) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan.

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 8 (Delapan) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1

Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan	
Mewujudkan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan efektifitas peengawasan dan akutanbilitas kinerja OPD	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1	Prosentase OPD yang melaksanakan Manajemen Resiko
				2	Prosentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti : - Audit, Reviu & Evaluasi - Pengawasan dengan tujuan tertentu
		6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Obrik yang dilakukan Audit
		6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	a	Jumlah rekomendasi kerugian yang ditindaklanjuti
				b	Jumlah kasus yang terselesaikan
		6.01.03.	Program Perumusan Kebijakan ,Pendampingan dan Asistensi		Nilai SAKIP Kabupaten
		6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Dokumen Pedoman SOP yang terselesaikan
		6.01.03.2.02	Kegiatan Asistensi dan Pendampingan		Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan

Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output		TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPK	Hasil Penilaian BPKP		
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Hasil Penilaian BPKP		

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Kecamatan Bangsalsari terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Periode Perangkat Daerah	Kinerja Akhir Renstra	BIDANG pada Disperindag sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Targ	Rp				
						Targ	Rp	Targ	Rp	Targ	Rp	Targ	Rp	Targ	Rp	Targ	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Mewujudkan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik				a. Tingkat Maturitas SPIP	Level 2																
				b. Level Kapabilitas APIP	Level 1																

	Peningkatan efektifitas peengawasan dan akutanbilitas kinerja OPD																		
		6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	a. Prosentase OPD yang melaksanakan manajemen Resiko	0%	40%		45%		50%		55%		55%		60%			
				b. Prosentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti :	65.26 %	50%	746.980.000	50%	8.002.600.000	40%	8.802.860.000	30%	8.802.860.000	30%	9.683.146.000	25%	2.846.239.682		
		6.01.02.2.01	Keg Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Obrik yang dilakukan Audit	12	61	619.350.000	180	5.752.600.000	180	6.327.860.000	180	6.960.646.000	180	7.656.710.600	180	8.422.381.660		

			Sub-Keg Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Pengawasan Keuangan yang diterima Obrik	1	6	45.120.00 0	14	820.500.0 00	14	902.550.0 00	14	992.805.0 00	14	1.092.085 .500	14	1.201.294 .050		
			Sub-Keg Pengawasan Desa	Jumlah LHP Pengawasan desa yang diterima Obrik	0	0	0	45	806.766.6 67	45	887.443.3 34	45	976.187.6 67	45	1.073.806 .434	45	1.181.187 .077		
			Sub-Keg Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil reviu Kinerja diterima OPD/Obrik	2	4	120.432.5 00	6	850.000.0 00	6	935.000.0 00	6	1.028.500 .000	6	1.131.350 .000	6	1.244.485 .000		
			Sub-Keg Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil reviu Keuangan diterima OPD/Obrik	9	9	15.477.50 0	32	850.000.0 00	32	935.000.0 00	32	1.028.500 .000	32	1.131.350 .000	32	1.244.485 .000		
			Sub-Keg Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan yang diterima Obrik	0	2	15.880.00 0	70	800.000.0 00	70	880.000.0 00	70	968.000.0 00	70	1.064.800 .000	70	1.171.280 .000		
			Sub-Keg Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kerjasama Pengawasan	0	0	0	5	825.333.3 33	5	907.866.6 66	5	998.653.3 33	5	1.098.518 .666	5	1.208.370 .533		
			Sub-Keg Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Monev atas pemeriksaan BPK RI dan APIP yang terselsaikan	47.00 %	40	96.360.00 0	8	800.000.0 00	8	880.000.0 00	8	968.000.0 00	8	1.064.800 .000	8	1.171.280 .000		

			n APIP																
		6.01.02.2.02	Keg Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	a. Jumlah rekomendasi kerugian yang ditindaklanjuti	0	124	507.110.000	154	2.250.000.000	154	2.475.000.000	154	2.722.500.000	154	2.994.750.000	154	3.294.225.000		
				b. Jumlah kasus yang terselesaikan															
			Sub-Keg Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah laporan hasil pemantauan kerugian daerah terselesaikan	0	4	111.040.000	4	750.000.000	4	825.000.000	4	907.500.000	4	998.250.000	4	1.098.075.000		
			Sub-Keg Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan tertentu	90	120	396.070.000	150	1.500.000.000	150	1.650.000.000	150	1.815.000.000	150	1.996.500.000	150	2.196.150.000		
		6 01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pemandangan dan Asistensi	Nilai SAKIP Kabupaten	B	B	351.953.000	BB	6.840.256.358	BB	7.524,281.994	BB	8.276.710.193	A	9.104.381.212	A	10.014.819.334		

		6.01.03 .2.01	Keg Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Pedoman SOP yang terselesaikan		8	122.430.000	10	1.650.000.000	11	1.815.000.000	14	1.996.500.000	14	2.196.150.000	14	2.415.765.000		
			Sub-Keg Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen kebijakan teknis Pengawasan yang diterbitkan/di susun	0	3	5.520.000	5	800.000.000	6	880.000.000	8	968.000.000	8	1.064.800.000	8	1.171.280.000		
			Sub-Keg Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusnya Dokumen SOP di Bidang Fasilitasi Pengawasan	0	5	116.910.000	5	850.000.000	5	935.000.000	6	1.028.500.000	6	1.131.350.000	6	1.244.485.000		
			Keg Asistensi dan Pendampingan	Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP		23	229.523.000	28	5.190.256.358	28	5.709.281.994	33	6.280.210.193	38	6.908.231.212	43	7.599.054.334		
			Sub-Keg Pendampingan dan Aistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan Aistensi yang diterima obrik	0	4	13.640.000	5	1.800.000.000	5	1.980.000.000	5	2.178.000.000	5	2.395.800.000	5	2.635.380.000		

			Sub-Keg Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterima Obrik	0	10	41.950.000	15	900.000.000	15	990.000.000	20	1.089.000.000	25	1.197.900.000	30	1.317.690.000		
			Sub-Keg Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan progres pencegahan korupsi	0	6	40.868.000	4	1.390.256.358	4	1.529.281.994	4	1.682.210.193	4	1.850.431.212	4	2.035.474.334		
			Sub-Keg Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil pendampingan	0	3	133.065.000	4	1.100.000.000	4	1.210.000.000	4	1.331.000.000	4	1.464.100.000	4	1.610.510.000		

*) Diisikan Dengan Nama Pernagkat Daerah

**) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***Bab****VII****INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”.

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang

pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah "Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	a. IPP		72	74	76	77	79	80	80
2	SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur		95	95	96	97	98	99	
	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, PajaK Lainnya dan Retribusi								
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec								

Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Bab VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang

pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD` yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Kecamatan dengan semua aparaturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c. Pembangunan selain pada aktivitas fisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;

- d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

